

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI KEKERASAN FISIK DAN NON FISIK (BULLIYING) BERDASARKAN PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**  
**(STUDI KASUS DI UPT P2TP2A PROVINSI RIAU)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Medapatkan Gelar Sarjana Strata Satu S.1 Hukum ( S.H )**



**OLEH :**

**FAJRUL UMAR HIDAYAT**

**NIM : 11427106198**

**PROGRAM S1**

**KONSENTRASI HUKUM TATA NEGARA**

**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2019**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© F

**LEMBAR PENGESAHAN  
SKRIPSI**

Skripsi dengan Judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI KEKERASAN FISIK DAN NON FISIK (BULLIYING) BERDASARKAN PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI UPT P2TP2A PROVINSI RIAU)”**, yang ditulis oleh :

Nama : Fajrul Umar Hidayat  
 NIM : 11427106198  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di munaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 22 Oktober 2019  
 Waktu : 13.30 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan hukum


Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Oktober 2019 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**


Ketua  
**Firdaus, SH., MH**

.....  


Sekretaris  
**Joni Alizon, SH., MH**

.....  


Penguji I  
**Muslim, S.Ag., SH., M.Hum**


.....  


Penguji II  
**Dr. H. Abu Samah, MH**

**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**



  
**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
 NIP. 19580712 198603 1 005

## ABSTRAK

*Bullying* adalah kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri. Perilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan dan melibatkan ketidak seimbangan kekuasaan sosial atau fisik. Didalam bermasyarakat kita melihat bahwa masih adanya kasus *Bullying* yang terjadi di sekolah-sekolah. Berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik Dan Non Fisik (Bullying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di UPT P2TP2A Provinsi Riau).

Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak penegak hukum yang bertugas dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak yang tidak melakukan perlindungan hukum terhadap korban yang kena *bullying*, mereka menganggap bahwa kasus kekerasan fisik dan non fisik (*bullying*) masalah yang wajar terjadi terhadap anak dan tidak berdampak besar terhadap anak. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aturan hukum terhadap perlindungan anak dari kekerasan fisik dan non fisik (*bullying*) berdasarkan pasal 54 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak (studi kasus di UPT P2TP2A provinsi riau), dan apa faktor tidak berjalannya pasal 54 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak (studi kasus di UPT P2TP2A Provinsi Riau).

Metode dalam pengambilan data adalah Observasi, Wawancara, Dokumentasi, Dan Studi Pustaka. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 3 orang yaitu Ketua Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, Seksi Penanganan Dan Pemulihan, Seksi Pengaduan Dan Penanganan.

Hasil penelitian diketahui bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik Dan Non Fisik (Bullying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di UPT P2TP2A Provinsi Riau) masih kurang berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana pihak UPT P2TP2A Provinsi Riau masih kurang dalam melakukan tugasnya yaitu mereka tidak akan melakukan perlindungan dan tugasnya kalau tidak adanya laporan dan pihak UPT P2TP2A Provinsi Riau masih kurang dalam melakukan sosialisasi-sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai dampak dari *bullying*.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik Dan Non Fisik (Bullying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak antara lain : faktor penegak hukum, dan faktor sarana atau fasilitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dengan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman dan pembaca yang cinta akan ilmu pengetahuan.

Atas berkat rahmat Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Dari Kekerasan Fisik Dan Non Fisik (Bullying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di UPT P2TP2A Provinsi Riau)”

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang peneliti miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Terimakasih kepada orang tuaku tercinta Bapak Drs. Jabir Umar dan Ibu Farida Khusnul Khotimah yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk penelitian ini, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Untuk Keluarga Tercinta, Bapak Drs. Jabir Umar dan Ibuk Farida Khusnul Khotimah, Istriku tersayang Zakiah, S.H, Anakku tersayang yang selalu menjadi penyemangatku Muhammad El-Qahtan, dan buat Adik-adikku Intan Nur laili, Muhammad Abdul hafidz dan Muhammad Abdul Rafi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag M. Ag ., selaku rektor UIN Suska Riau beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Drs. H. Heri Sunandar. M.CL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau. Bapak Dr. Wahidin, M. Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau. Bapak Dr. H. Magfirah. MA., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau.

5. Bapak Firdaus,SH. MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum sekaligus selaku penasehat akademis yang selalu memberikan saran dan dukungan demi selesainya skripsi ini.

6. Bapak Abu Samah, MH selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Bapak dan ibu dosen dan segenap staf akademik yang telah memberikan jasa dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

8. Bapak kepala dan seluruh karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memberikan pelayanan dan fasilitas yang sangat berharga kepada penulis yang sangat membantu selama perkuliahan berlangsung dan hingga penyelesaian skripsi penulis ini.

9. Tidak terkecuali pada semua pihak yang telah memberi bantuan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi amal shaleh di sisi Allah SWT. Aamiin

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pekanbaru, Desember 2019  
Penulis,

**FAJRUL UMAR HIDAYAT**  
**NIM. 11427106198**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>PERSETUJUAN</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian.....	9
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	17
A. Profil UPT P2TP2A (Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak) Provinsi Riau	17
B. Visi .....	19
C. Misi .....	19
D. Kebijakan Mutu.....	20
E. Dasar Hukum .....	20
F. Kerangka Pikir Mewujudkan UPT P2TP2A Sebagai Sarana Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	24
G. Kader-kader di tingkat lapangan yang selama ini telah melakukan berbagai kegiatan namun belum memperoleh fasilitas kegiatan dari pemerintah daerah.....	26
H. Bentuk-bentuk kegiatan UPT P2TP2A Provinsi Riau.....	28
I. Struktur Organisasi UPT P2TP2A.....	29

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB III KERANGKA TEORI .....</b>	<b>30</b>
1. Perlindungan Hukum .....	30
2. Teori Perlindungan Hukum.....	31
3. Kebijakan Perlindungan Anak .....	32
4. Pengertian Perlindungan Anak.....	34
5. Hak-hak Anak.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Dari Kekerasan Fisik Dan Non Fisik (Bullying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak .	41
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Dari Kekerasan Fisik Dan Non Fisik (Bullying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak .....	46
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa Indonesia, mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak merupakan subyek dan objek pembangunan nasional Indonesia dalam mencapai aspirasi bangsa, masyarakat yang adil dan makmur. Anak adalah modal pembangunan, yang akan memelihara dan mempertahankan serta pengembangan hasil pembangunan bangsa.<sup>1</sup>

Menurut M. Nasir Djamil, sebagai Negara yang Pancasilais, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Kebangsaan dan Kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan Anak. Dalam Konstitusi UUD 1945, Pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa “Fakir Miskin dan Anak terlantar dipelihara oleh Negara”, kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia masuk dalam Pasal 28 B ayat (2) bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>2</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, bahwa

<sup>1</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak, Akadematika*, (Jakarta: Pressindo, 1985), h.123.

<sup>2</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.27.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam artian sempit).<sup>3</sup>

Secara Bahasa *bullying* diilhami dari kata *bull* (bahasa inggris) yang berarti “banteng” yang suka menanduk. Sedangkan Pihak pelaku *bullying* biasa disebut *bully*. Sedangkan Menurut istilah Bullying adalah sebuah situasi dimana terjadinya penyalahgunaan kekuatan/kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok. Pihak yang kuat disini tidak hanya berarti kuat dalam ukuran fisik, tapi bisa juga kuat secara mental. Dalam hal ini sang korban *bullying* tidak mampu membela atau mempertahankan dirinya karena lemah secara fisik dan atau mental. Yang perlu dan sangat penting kita perhatikan adalah bukan sekedar tindakan yang dilakukan, tetapi dampak-dampak tindakan tersebut bagi si korban. Misal seorang siswa mendorong bangku temannya dengan kasar. Bila yang didorong merasa terintimidasi, apalagi bila tindakan tersebut dilakukan dengan berulang-ulang, maka perilaku *bullying* telah terjadi. Bila siswa yang didorong tak merasa takut atau terintimidasi, maka tindakan tersebut belum dapat dikatakan *bullying*.<sup>4</sup>

Defenisi bullying sendiri, menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak adalah kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri.<sup>5</sup> Dapat dikatakan pula pada bullying adalah tindakan yang dilakukan

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Penegakan Hukum*, Cet.14, (Jakarta: Pt Rajawali Pers, 2016),h.7.

<sup>4</sup> Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA), *Bullying Mengatasi Kekerasan Di Sekolah Dan Lingkungan Sekitar Anak*, (Jakarta: PT Grasindo, 2017), h.2.

<sup>5</sup> Fitria Chakrawati, *Bullying siapa takut?*, (Solo: Tiga Ananda, 2015) Cet.1, h.11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang secara sengaja membuat orang lain takut atau terancam sehingga menyebabkan korban merasa takut, terancam, atau setidaknya tidak bahagia.

Menurut Ken Rigby,, bullying adalah sebuah hasrat untuk menyakiti orang lain. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan senang.<sup>6</sup>

Bullying dikategorikan sebagai perilaku antisosial atau *misconduct behavior* dengan menyalahgunakan kekuatannya kepada korban yang lemah, secara individu ataupun kelompok, dan biasanya terjadi berulang kali. Bullying dikatakan sebagai salah satu bentuk *delinkuensi* (kenakalan anak), karena perilaku tersebut melanggar norma masyarakat dan dapat dikenai hukuman oleh lembaga hukum. Berdasarkan defenisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa bullying adalah perilaku menyimpang yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang lebih kuat terhadap orang yang lemah dengan tujuan untuk mengancam, menakuti, atau membuat korbannya tidak bahagia.

Bentuk-bentuk *Bullying*, bullying merupakan perilaku yang disengaja untuk menyakiti atau melukai korbannya baik secara jasmani dan rohani. Bentuk-bentuk bullying dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu:

- a. *Bullying* Fisik, meliputi tindakan: menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang, menghukum dengan berlari keliling lapangan dan menghukum dengan cara push up.

<sup>6</sup>Ponny Retno Astuti, *Meredam Bullying 3 Cara Efektif Mengatasi Kekerasan Pada Anak*, (Jakarta: UI Press, 2008), h.3.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Bullying* verbal, terdeteksi karena tertangkap oleh indera pendengaran, seperti memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, memalukan di depan umum, menuduh, menyoraki, menebar gosip, memfitnah dan menolak.
- c. *Bullying* Mental/Psikologis, merupakan jenis *Bullying* yang paling berbahaya karena tidak tertangkap mata. Praktik ini terjadi secara diam-diam dan di luar pemantauan si korban. Contohnya adalah: memandang sinis, memandang penuh ancaman, memermalukan di depan umum, mendiamkan, mengucilkan, mem-permalukan, meneror lewat pesan sms, memandang yang merendahkan, me-melototi, dan mencibir.<sup>7</sup>

Sementara itu, menurut Baumann tipe-tipe *bullying* adalah sebagai berikut :

- a. *Overt Bullying* atau intimidasi terbuka yang meliputi *bullying* secara fisik dan verbal, misalnya dengan mendorong sampai jatuh, mendorong dengan kasar, mengancam dan mengejek dengan tujuan untuk menyakiti.

*Indirect Bullying* atau intimidasi tidak langsung yang meliputi agresi relasional, dimana pelaku bermaksud untuk menghancurkan hubungan yang dimiliki oleh korban dengan orang lain, termasuk upaya pengucilan, menyebarkan gosip dan meminta pujian atas perbuatan tertentu dalam kompetensi persahabatan.

<sup>7</sup> Muhammad, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Tindak Kekerasan (Bullying) Terhadap Korban Kekerasan Di Sekolah* (studi kasus di SMK Kabupaten Banyumas: Jurnal Dinamika Hukum vol. 9 No. 3, 2009), h.232



c. *Cyberbullying* atau intimidasi dunia maya. *Cyberbullying* melibatkan penggunaan e-mail, telepon atau peger sms, website pribadi, atau media sosial untuk menghancurkan reputasi seseorang.<sup>8</sup>

Sebagaimana Negara Hukum Indonesia telah mengatur *Bully* dalam Pasal

54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak :

1. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Sebagaimana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pendidik dan tenaga kependidikan bertugas dalam melakukan perlindungan terhadap anak yang kena bully. Namun kenyataannya kasus *Bully* masih terjadi disekolah – sekolah yang dilakukan siswa/siswi disekolah. Sebagaimana menurut Coloroso, *Bullying* ini merupakan aktivitas sadar, disengaja, dan keji yang dimaksudkan untuk melukai, menanamkan ketakutan melalui ancaman agresi lebih lanjut, dan menciptakan teror. Apakah penindasan ini direncanakan lebih dulu atau terjadi tiba-tiba saja, nyata atau tersembunyi,

<sup>8</sup> Fitriani Saifullah, *Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Bullying Pada Siswa-Siswi Smp*, (SMP Negeri 16 Samarinda: Ejournal psikologi, 2016), h.205.



dihadapan anda atau dibelakang punggung anda, mudah diidentifikasi atau terselubung dibalik pertemanan yang tampak, dilakukan oleh seorang anak atau sekelompok anak.

Sampai saat ini masih banyak kasus bullying disekolah yang dilakukan oleh siswa/siswi terhadap temannya disekolah. Dengan masih adanya kasus bullying yang terjadi, banyak korban yang dibullying tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, selain itu haknya juga dijelaskan dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu.
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Namun kenyataannya masih banyak ditemukan masalah-masalah dalam penegakan hukum terhadap perlindungan anak dari *bullying* diantaranya :

1. Masih krang cepat dalam pengobatan atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Tidak adanya pendampingan psikososial.
3. Kurangnya bantuan sosial bagi anak yang beasal dari keluarga tidak mampu.
4. Tidak ada pemberian perlindungan dan pendampingan.

Oleh karena itu untuk mengetahui lebih lanjut peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik Dan Non Fisik (Bulliyng) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di UPT P2TP2A Provinsi Riau)”**

### **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah merupakan hal penting dalam penyusunan suatu karya ilmiah, agar tidak menemukan penyimpangan dari masalah yang diteliti agar masalah yang dibahas lebih terarah, mendalam, tidak mengambang dan tidak menyimpang dari masalah yang diteliti. Selain itu juga menghemat biaya, tenaga, waktu dan pemikiran. Maka penulis perlu membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Penelitian ini difokuskan kepada permasalahan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik Dan Non Fisik (Bulliyng) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di UPT P2TP2A Provinsi Riau).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut ini:

1. Bagaimana Aturan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Dari Kekerasan Fisik Dan Non Fisik (Bulliyng) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di UPT P2TP2A Provinsi Riau)?
2. Apa Faktor Tidak Berjalannya Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di UPT P2TP2A Provinsi Riau)?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Aturan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Dari Kekerasan Fisik Dan Non Fisik (Bulliyng) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di UPT P2TP2A Provinsi Riau).
- b. Untuk mengetahui Faktor Tidak Berjalannya Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di UPT P2TP2A Provinsi Riau).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan penulis dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Bidang akademis, untuk memperluas dan menambah wawasan dan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan fisik dan non fisik (bulliyng), menambah dan memperkaya bahan kajian pustaka, dan sebagai bahan pemenuhan bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya terutama faktor tidak berjalannya perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan fisik dan non fisik (bulliyng).
- b. Bagi Pemerintah dan masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberi masukan kepada pemerintah dan masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan fisik dan non fisik (bulliyng).
- c. Bagi penulis, Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum khususnya pada Jurusan Ilmu Hukum Strata Satu Uin Suska Riau. Memberikan pengetahuan lebih dan pengalaman yang akan bermanfaat bagi kehidupan penulis.

**E. Metodologi Penelitian****1. Jenis dan Sifat penelitian**

Jenis penelitian ini berdasarkan beberapa uraian singkat yang penulis paparkan maka jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum Sosiologis yaitu dengan cara melakukan survey langsung



kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan sekunder yang didapatkan langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.<sup>9</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu analisis untuk memaparkan data-data yang didapat di lapangan kemudian menganalisisnya dan mendapatkan kesimpulan yang akan diteliti. Berusaha memberikan dengan sistematis dan cemat fakta-fakta actual dengan sifat populasi tertentu, bertujuan memecahkan masalah-masalah actual yang dihadapi sekarang, dan mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan, dan dianalisis.<sup>10</sup>

## 2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Propinsi Riau. Adapun alasan penulis adalah karena masih banyaknya kasus bullying pada anak yang tidak mendapatkan perlindungan sebagai warga negara. Sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian dan pengumpulan data.

## 3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya. Sedangkan

<sup>9</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2003),h.133.

<sup>10</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009),Cet.I,h.57.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian dalam menemukan penelitian.<sup>11</sup>

Populasi yang penulis jadikan dalam penelitian yaitu Ketua Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, Seksi Penanganan Dan Pemulihan, Seksi Pengaduan Dan Penanganan.

Jumlah populasi dan sampel yang akan penulis teliti dalam penelitian ini ialah sebanyak 3 orang, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Populasi dan Sampel

No.	Nama	Populasi	Sampel
1.	Ketua Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak	1	1
2.	Seksi Penanganan Dan Pemulihan	1	1
3.	Seksi Pengaduan Dan Penanganan	1	1
	Jumlah	3	3

#### 4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yaitu sumber subjek dari tempat mana data bisa di dapatkan atau tempat dimana di temukannya sebuah data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Sumber data terbagi dua (2) yaitu:

<sup>11</sup>Bambang Wahlujo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2002),h.43.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya secara langsung. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang diperoleh langsung dari responden/informan yang diteliti dengan melakukan observasi, kuesioner, dokumentasi dan wawancara yang berkenaan dengan yang diteliti. Data primer didapat dari, Ketua Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, Seksi Penanganan Dan Pemulihan, Seksi Pengaduan Dan Penanganan.

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.<sup>12</sup> Dan data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian studi kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku atau literature, dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di perpustakaan Fakultas Syrai'ah dan Hukum Uin Suska Riau dan perpustakaan pusat Uin Suska Riau.

## c. Data Tersier

Data yang diperoleh dari kamus-kamus yang relevan serta dari ensklopedia yang mendukung penulisan.

<sup>12</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persida,2004),h.30.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam suatu penelitian ditentukan jenis penelitiannya. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan:

### a. Observasi (Pengamatan)

Merupakan metode penelitian dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada objek kajian. Dengan maksud untuk meyakinkan kebenaran data yang diperoleh. Sehingga penulis dapat mempelajari gejala-gejala sekitarnya, serta melihat kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan.

### b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan secara terfokus pada masalah penelitian dimana pertanyaan penelitian telah diformulasikan sebelum wawancara dilakukan. Wawancara dilakukan beberapa kali sesuai keperluan penelitian, yaitu dengan Ketua Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, Seksi Penanganan Dan Pemulihan, Seksi Pengaduan Dan Penanganan..

### c. Dokumentasi

Merupakan salah metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cedera mata, laporan dan sebagainya.<sup>13</sup> Atau penelitian yang dilakukan dengan membaca dan menelaah berbagai bahan-bahan hukum

<sup>13</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet.5, h.124-125.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang diteliti dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang ada hubungannya dengan topik pembahasan.<sup>14</sup>

#### d. Studi Pustaka

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan mencatat data yang diperoleh dari berbagai buku-buku, surta kabar, ejournal atau karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian sebagai pelengkap, penulis juga mengambil data-data yang bersumber studi pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### 6. Teknik Analisa Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penyusunan data sesuai dengan tema dan kategori untuk mendapatkan jawaban atas perumusan masalah. Oleh karena itu, data yang dihasilkan haruslah seaktual dan sedalam mungkin, jika dimungkinkan menggali data sebanyak-banyaknya untuk mempertajam dalam proses penganalisisan. Hal tersebut merupakan ciri khas dari penelitian kualitatif bahwa realita dan data sebagai fakta di lapangan tidaklah stagnan, akan tetapi dinamis sesuai dengan perkembangan di lapangan.

Teknik yang digunakan dalam menganalisa data penelitian ini dengan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu data yang di analisa dalam bentuk paparan atau deskripsi kata-kata yang jelas, kemudian data tersebut di interpretasikan secara rinci yang selanjutnya dapat diambil suatu kesimpulan

<sup>14</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin., *Op. Cit.*, h.68.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

untuk mendapatkan gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terperinci serta terarah.

## **F Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis mengklasifikasikan penelitian ini dalam beberapa lima (5) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub, yaitu sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang yang menjabarkan dan menjelaskan secara rinci mengapa peneliti memilih judul ini sebagai bahan penelitiannya. Dan juga terdiri dari Rumusan Masalah, serta Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini membahas tentang lokasi penelitian yaitu Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak.

### **BAB III : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan uraian teori, konsep, asas, norma, doktrin yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti baik dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi maupun perundang-undangan dan sumber data lainnya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis membahas tentang : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik Dan Non Fisik (Bulliying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di UPT P2TP2A Provinsi Riau), Faktor Tidak Berjalannya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik Dan Non Fisik (Bulliying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di UPT P2TP2A Provinsi Riau).

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Profil UPT P2TP2A (Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak) Provinsi Riau.

Tindak kekerasan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pelanggaran ketentuan hukum negara dan norma agama serta norma sosial (budaya dan peradaban) manusia. Karena itu tidak ada tindak kekerasan apalagi telah mencederai fisik, melukai perasaan atau menelantarkan hidup orang dapat dibenarkan dalam peradaban manusia. Dalam upaya menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga, pada tanggal 22 September 2004, Pemerintah dan DPR RI telah mensahkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-undang itu mengatur tentang upaya pencegahan dan penanganan baik represif, kuratif maupun rehabilitasi terhadap pelaku dan korban yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Untuk memberikan informasi dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat, maka perlu dilakukan sosialisasi yang sistematis, terarah, dan bisa menjangkau khalayak yang lebih luas dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan agar sampai pada sasaran.

Untuk penanganan permasalahan perempuan dan anak korban kekerasan telah di bentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak adalah Pusat kegiatan Terpadu yang



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Pekanbaru. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 190 Tahun 2012 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Riau.

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan keluarga Berencana yang kegiatannya meliputi :

1. Penanganan pengaduan
2. Pelayanan kesehatan
3. Rehabilitasi sosial
4. Penegakan dan bantuan hukum
5. Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial
6. Rumah Aman ( shelter) melalui rujukan secara gratis.

Yang berpedoman pada peraturan perundangan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dan sudah disahkan melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010, sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007.

Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak Provinsi Riau yang merupakan pusat



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

elayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, dan dapat berupa: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat penanganan krisis perempuan (women crisis center), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (shelter), rumah singgah, atau bentuk lainnya.

Pembentukan UPT P2TP2A ini juga di atur di dalam Surat dari Deputy Menteri bidan peran serta masyarakat Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan tanggal 27 Maret 2004 Nomor :B-362/Men.PP/Dep.V/III/2003 perihal Kajian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan anak Provinsi Riau. Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan surat keputusan Walikota Pekanbaru No. 231 tahun 2013.

## **B. VISI**

Mengedepankan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

## **C. MISI**

- a. Membangun gerakan bersama untuk mencegah, menghapus kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memberikan pelayanan yang meliputi pendampingan psikologis, advokasi, serta informasi terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan.
- c. Membangun P2TP2A sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

**D. Kebijakan Mutu**

- a. Memberikan pelayanan perlindungan perempuan dan korban kekerasan yang prima melalui penerapan system manajemen mutu ISO 9001:2025 secara konsisten dan efektif.
- b. Melaksanakan peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang relevan dengan konteks organisasi.
- c. Menyediakan sumberdaya manusia yang kompeten serta infrastruktur yang memadai untuk memberikan pelayanan prima perlindungan perempuan dan korban kekerasan.
- d. Melakukan peninjauan ulang secara berkala system manajemen mutu untuk peningkatan berkelanjutan serta dikomunikasikan kepada pihak berkepentingan.

**E. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818).
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan RI No 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. BAB 1, Pasal 1, Ayat 13 : Unit pelayanan terpadu atau disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. UPT tersebut dapat berada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis Rumah Sakit, Puskesmas, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), BP4 dan lembaga lembaga lainnya, kejaksaan, pengadilan, Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri, Women Crisis Center (WCC), lembaga bantuan hukum (LBH), dan lembaga sejenis lainnya. Layanan ini dapat berbentuk satu atap (one stop crisis center) atau berbentuk jejaring, tergantung kebutuhan di masing-masing daerah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Surat dari Deputy Menteri bidang peran serta masyarakat Kantor Kementrian Pemberdayaan Perempuan tanggal 27 Maret 2004 Nomor :B 362/Men.PP/Dep.V/III/2003 perihal Kajian P2TP2A.

**F. Kerangka Pikir Mewujudkan UPT P2TP2A Sebagai Sarana Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.**

1. Rencana strategis (Renstra) Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Tahun 2007-2009 disusun berdasarkan isu-isu strategis tentang BPFA (12 kritis area bagi perempuan) dan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) yang Berkembang di daerah. Isu-isu strategis tersebut diformulasikan dalam bentuk program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.
2. Salah satu pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (UPT P2TP2A) dalam bentuk pemberian pelayanan-pelayanan seperti memberikan data dan informasi, pusat rujukan, konseling, perlindungan hukum dan sebagainya.
3. Jenis-jenis pelayanan, seperti penyediaan data dan informasi, kegiatan pelayanan (Konseling, terapi psikologis dan medis, pendidikan, Pelatihan dan pendampingan) promosi, pusat rujukan dan pengembangan jejaring yang diberikan kepada masyarakat khususnya perempuan dan anak merupakan keterpaduan program

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kegiatan dari berbagai instansi terkaitan dan lembaga/organisasi masyarakat peduli perempuan dan anak.

4. Efektivitas pelayanan sangat ditentukan oleh keberadaan kelompok-kelompok masyarakat dengan berbagai fokus kegiatan disertai adanya kader-kader di tingkat lapangan yang selama ini telah melakukan berbagai kegiatan namun belum memperoleh fasilitas kegiatan dari pemerintah daerah.
5. Pelayanan-pelayanan tersebut perlu diatur dalam Standar Operasi Prosedur (SOP) dan standar Pelayanan Minimal (SPM).
6. Keterpaduan harus didasari dengan komitmen bersama antar Jaringan kerja melalui MOU antar Lembaga Masyarakat termasuk LKM, dunia usaha dan pemerintah daerah secara berjejang yang umumnya telah mempunyai kelompok sasaran atau binaan namun memerlukan peningkatan skala kegiatan.
7. Dengan adanya progam kegiatan terpadu SOP dan SPM yang ditunjukan dalam jenis-jenis pelayanan kepada perempuan dan anak, serta akan memperoleh hasil yang terukur.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**G. kader-kader di tingkat lapangan yang selama ini telah melakukan berbagai kegiatan namun belum memperoleh fasilitas kegiatan dari pemerintah daerah.**

1. Ruang Lingkup

- a. Pemberdayaan Perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, pengambilan keputusan dan masalah sosial dan lingkungan hidup lainnya.
- b. Perlindungan perempuan dan anak dari bentuk diskriminasi, termasuk tindak kekerasan dan perdagangan orang.
- c. Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE).
- d. Peningkat partisipasi lembaga masyarakat.
- e. Peningkatan kapasitas pengelola.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

- a. Tugas Pokok

Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak merupakan sarana pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak yang di bentuk pemerintah atau berbasis masyarakat. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak memiliki struktur organisasi sesuai dengan prioritas

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan dan permasalahan yang menjadi fokus untuk ditangani sesuai kebutuhan daerah.

## b. Fungsi

Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik maupun non fisik, yang meliputi data terpilah menurut jenis kelamin dan informasi, rujukan, konsultasi/konseling, pelatihan, keterampilan serta kegiatan-kegiatan lainnya. Disamping itu Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga dapat menjadi tempat pemberdayaan misalnya untuk mengadakan pelatihan-pelatihan para kader yang memiliki komitmen dan kepedulian yang besar terhadap masalah perempuan dan anak di bidang (kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, hukum serta perlindungan perempuan dan anak dari bentuk-bentuk diskriminasi termasuk tindak kekerasan dan perdagangan orang).

Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak dapat bekerja bersama dan ikut memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pemberdayaan melalui suatu sarana peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak.



## H. Bentuk-Bentuk Kegiatan UPT P2TP2A Provinsi Riau

- a) Memberikan informasi tentang layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan upaya pencegahan.
- b) Memberikan rujukan untuk layanan medis dengan bermitra kerja dengan instansi terkait.
- c) Memberikan layanan pendampingan hukum bermitra kerja dengan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman.
- d) Memberikan layanan konsultasi psikologi Memberikan layanan rumah aman bermitra kerja dengan Dinas Sosial dan Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan keluarga Berencana.
- e) Melakukan home visit untuk mengetahui kondisi korban.
- f) Melakukan pendidikan dan pelatihan.
- g) Melakukan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak disetiap kecamatan dan menggunakan media leaflet.


### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## I. Struktur Organisasi UPT P2TP2A

Tabel 2.1

Struktur Organisasi UPT P2TP2A



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## BAB III

### KERANGKA TEORI

#### I. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak di cederaikan oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu yang juga menimbulkan keraguan. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.<sup>15</sup>

Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur hukum itu sendiri. Perlindungan terhadap anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional, dimana anak merupakan generasi penerus bangsa Indonesia, mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara di masa depan bagi kelangsungan dan suksesnya suatu pembangunan nasional.

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 38

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

### a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.<sup>16</sup>

### b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>17</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>18</sup> Perlindungan hukum merupakan gambaran dari

<sup>16</sup> Muchsin. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004),h. 3

<sup>17</sup> *Ibid* .h. 20

<sup>18</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Selama pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hekekatnya telah ada perlindungan in abstracto secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.<sup>19</sup>

Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realita di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.

### 3. Kebijakan Perlindungan Anak

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak terdapat pengaturan yang tegas tentang kriteria anak. Lain peraturan perundang-undangan, lain pula kriteria anak. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

<sup>19</sup> Arif Gosita, *Bunga Rampai Viktimisasi*, (Bandung: PT. Eresco, 1995), h. 136



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menentukan bahwa belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Pasal 1 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Pasal 1 ayat (1) UU Pokok Perburuhan (UU No. 12 Tahun 1948) menentukan bahwa anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 (empat belas) tahun kebawah. Menurut Hukum Adat seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah dan berdiri sendiri belum terlepas dari tanggung jawab orang tua. Hukum Adat seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah dan berdiri sendiri belum terlepas dari tanggung jawab orangtua. Hukum Adat menentukan bahwa ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah, dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dapat mengurus kekayaan sendiri.

Hukum islam menentukan bahwa anak dibawah umur adalah yang belum dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah, dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dapat mengurus kekayaan sendiri. Hukum Islam menentukan bahwa anak dibawah umur adalah yang belum *akil baligh*. Batas umur seseorang belum atau sudah dewasa (*minderjarig*), apabila ia belum berumur 15 (lima belas) tahun kecuali apabila sebelumnya itu sudah memperlihatkan telah matang untuk bersetubuh (*geslachtssrijp*) tetapi tidak boleh kurang dari 9 (sembilan) tahun.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak adalah konsekuensi, penerapannya dikaitkan dengan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, sosial politik, dan budaya masyarakat. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan ketentuan yang mengatur tentang anak, hal ini dilatarbelakangi berbagai faktor yang merupakan prinsip dasar yang terkandung dalam dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang berkaitan dengan kondisi dan perlindungan anak.

Berkaitan dengan ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengertian Anak Nakal, tidak terlepas dari kemampuan anak mempertanggungjawabkan kenakalan yang dilakukannya. Pertanggung jawaban Pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kejiwaan anak dengan kenakalan yang dilakukan anak, keadaan kondisi fisik, mental, dan sosial anak menjadi perhatian. Dalam hal ini dipertimbangkan berbagai komponen seperti moral dan keadaan psikologis dan ketajaman pikiran anak dalam menentukan pertanggungjawabannya atas kenakalannya yang diperbuatnya.<sup>20</sup>

#### **4. Pengertian Perlindungan Anak**

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan

<sup>20</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), h.31-33.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan pada orang lain dan berperilaku tak terkendali,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.<sup>21</sup>

Ruang lingkup perlindungan anak ditinjau secara garis besar maka dapat disebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua pengertian ialah :

- a. Perlindungan yang bersifat Yuridis, yang meliputi perlindungan dalam:
  - 1) Bidang hukum publik
  - 2) Bidang hukum keperdataan
- b. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi :
  - 1) Bidang sosial
  - 2) Bidang kesehatan
  - 3) Bidang pendidikan

Jadi perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak.

Bagi Indonesia disamping hukum tertulis, berlaku pula hukum yang tidak tertulis, sehingga ruang lingkup perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, meliputi pula ketentuan-ketentuan hukum adat. Didalam seminar perlindungan anak/remaja yang diadakan oleh Pra Yuwana pada tahun 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu :

- 1) Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan

<sup>21</sup> *Ibid*, h.33-34



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan hak asasinya.

- 2) Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, dan badan pemerintahan dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak berusia 0 - 21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Dalam tulisan aspek hukum perlindungan anak, akan terbatas pada bidang hukum keperdataan khususnya bidang hukum, mengingat aspek hukum perlindungan anak mempunyai jangkauan luas, seperti tersebut di muka, yaitu meliputi juga hukum publik, antara lain : Hukum Pidana, Hukum Acara, Hukum Tata Negara.<sup>22</sup>

### 5 Hak-Hak Anak

Menurut the *Minium age convention* nomor 138 (1973), pengertian tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun kebawah. Sebaliknya, dalam *convention on the rights of the child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres nomor 39 Tahun 1990 disebutkann bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah. Sementara itu, UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Undang-

<sup>22</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h.13-14

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang RI nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan undang-undang perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun. Jika dicermati, secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia anak terletak pada skala 0 sampai dengan 21 tahun. Penjelasan mengenai batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial serta pertimbangan kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang umumnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 21 tahun.

Hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum PBB pada tanggal 20 November 1959, dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak baik individu, orangtua, organisasi sosial, pemerintah, dan masyarakat mengakui hak-hak anak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu :

1. Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi.
2. Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.
3. Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
4. Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Setiap anak baik secara fisisk, menta, dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
7. Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian.
8. Setiap anak harus menerima pendidikan secara Cuma-Cuma dan atas dasar wajib belajar.
9. Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama
10. Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk ketrlantaran, tindakan kekerasan, dan eksploitasi.
11. Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.<sup>23</sup>

Di Indonesia pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam Deklarasi PBB tersebut dituangkan dalam UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 UU tersebut menentukan :

“kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak “.

<sup>23</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), h. 31-



Kepekaan akan rasa keadilan dan sikap perduli terhadap generasi penerus suatu bangsa, hendaknya diukur pula dari perhatian mereka terhadap usaha-usaha perlindungan hak-hak anak bermasalah. Berbicara mengenai hak-hak anak bermasalah, orang sering mengaitkannya dengan masalah-masalah perilaku anak yang dalam kadar tertentu terbentuk perilaku menyimpang dan atau perilaku-perilaku yang menjurus pada tindak kriminal. Pembicaraan ini biasanya lalu membawa orang pada permasalahan pemahaman mengenai bentuk-bentuk perilaku menyimpang dan atau perilaku kriminal dikalangan anak, beserta latar belakangnya, termasuk usaha-usaha penanggulangan perilaku-perilaku tersebut dalam masyarakat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diteliti tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik Dan Non Fisik (Bullying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di UPT P2TP2A Provinsi Riau) dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik Dan Non Fisik (Bullying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di UPT P2TP2A Provinsi Riau) masih kurang berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana pihak UPT P2TP2A Provinsi Riau masih kurang dalam melakukan tugasnya yaitu mereka tidak akan melakukan perlindungan dan tugasnya kalau tidak adanya laporan dan pihak UPT P2TP2A Provinsi Riau masih kurang dalam melakukan sosialisasi-sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai dampak dari *bullying*.
2. Faktor tidak berjalannya Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak antara lain :

- a. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum merupakan salah satu faktor tidak berjalannya Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak karena masih banyak penegak hukum yang tidak





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dalam kekerasan fisik dan non fisik *bulliyng* terhadap anak.

#### b. Faktor Sarana Atau Fasilitas.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Bila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya

### B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sarankan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. kepada pemerintah yang bertanggung jawab dalam pemenuhan Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Dari Kekerasan Fisik Dan Non Fisik (Bulliyng) supaya lebih memperhatikan lagi tentang perlindungan anak dari Bulliyng, agar perlindungan anak dari kekerasan fisik dan non fisik (bullying) terpenuhi dan supaya anak dapat memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai mestinya.
2. kepada pemerintah agar memberikan sosialisasi hukum khusus mengenai Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Dari Kekerasan Fisik Dan Non Fisik (Bulliyng) dan pemberian sanksi pidana baik kepada para penegak hukum itu sendiri maupun kepada masyarakat agar dapat lebih memahami mengenai sanksi terhadap pelaku Kekerasan Fisik Dan Non Fisik (Bulliyng).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah, 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia.
- Ahmad Beni Saebani, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Amiruddin, 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persida.
- Arif Gosita, 1985. *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika, Jakarta: Pressindo.
- Arif Gosita, 1995. *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung: PT. Eresco.
- Barbara Coloroso, 2006. *Stop Bullying*, Jakarta: Serambi.
- Burhan Bungin, 2011. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana.
- Irma Setyowati Soemitro, 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Maidin Gultom, 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- M. Nasir Djamil, 2013. *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muchsin, 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Olweus D, 1993. *Bullying At School*, Oxford: Blackwell.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Philipus M.Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.

Rigby Ken, 2002. *New Perspectives On Bullying*, London: Jesica Kingsley Publisher.

Satjipto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Tattum Delwyn, 1993. *Understanding And Managing Bullying*, Oxford: Heinemann School Management.

Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA), 2017. *Bullying Mengatasi Kekerasan Di Sekolah Dan Lingkungan Sekitar Anak*, Jakarta: PT Grasindo.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Menurut bapak bagaimana perlindungan anak dari kekerasan fisik dan non fisik berdasarkan pasal 54 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak?
2. Menurut bapak bagaimana tanggapan masyarakat atau pemerintah tentang kasus kekerasan fisik dan non fisik (*bullying*) ini terhadap anak?
3. Apakah menurut bapak udah berjalan sesuai dengan undang-undang?
4. Dalam pasal 54 ayat satu (1) menyatakan bahwa anak didalam dan dilingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain, jadi bagaimana menurut bapak?
5. Dalam pasal 54 ayat 2 mengatakan bahwa perlindungan itu dilakukan oleh tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat, menurut bapak apakah perlindungan itu sudah dilaksanakan oleh tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan atau masyarakat?
6. Bagaimana tanggapan bapak sebagai bagian dari pemerintahan terhadap korban *bullying*?
7. Menurut bapak apa saja faktor yang menghambat perlindungan bullying ini terhadap anak ?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Menurut bapak apa yang menjadi alasan terjadinya kekerasan fisik dan non fisik (*bullying*) terhadap anak?
9. Menurut bapak tanggung jawab apa saja yang sudah dilakukan pemerintah terhadap korban kasus *bullying*?
10. Menurut bapak apakah hak korban *bullying* sudah diberikan sesuai dengan peraturan undang-undang yang mengaturnya?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
 www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com  
 HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **FAJRUL UMAR HIDAYAT**  
 NIM : 11427106198  
 Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**  
 Judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik Dan Non Fisik (Bullying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di UPT P2TP2A Provinsi Riau)**  
 Pembimbing : **Abu Samah, MH**  
 Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 9 Desember 2019

An. Pimpinan Redaksi

**M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL**

NIP. 198804302019031010

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI****ABU SAMAH, SH. MH****Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum****Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim**

Pekanbaru , September 2019

No : Nota Dinas

Hal : Pengajuan Skripsi

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : FAJRUL UMAR HIDAYAT

NIM : 11427106198

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI KEKERASAN FISIK DAN NON FISIK (BULLIYING) BERDASARKAN PASAL 54 UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI UPT P2TP2A PROVINSI RIAU)**

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru September 2019

Pembimbing Skripsi

ABU SAMAH., SH. MH



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan Judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI KEKERASAN FISIK DAN NON FISIK (BULLIYING) BERDASARKAN PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI UPT P2TP2A PROVINSI RIAU)”**, yang ditulis oleh :

Nama : Fajrul Umar Hidayat  
 NIM : 11427106198  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di munaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 22 Oktober 2019  
 Waktu : 13.30 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 22 Oktober 2019 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Firdaus, SH., MH**

.....

Sekretaris  
**Joni Alizon, SH., MH**

.....

Penguji I  
**Muslim, S.Ag., SH., M.Hum**

.....

Penguji II  
**Dr. H. Abu Samah, MH**

**Mengetahui :**

**Kepala Bagian Tata Usaha  
 Fakultas Syariah dan Hukum**

**ERNI, S.Sos, MM**  
 NIP. 19680226 199103 2 002





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-561645  
 Fax. 0761-562052 Web.http://fasih.uin-suska.ac.id,E-mail : fsihinriau@gmail.com

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/7448/2018  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 27 September 2018

Kepada  
 Yth. Kepala UPT P2TP2A

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : FAJRUL UMAR HIDAYAT  
 NIM : 11427106198  
 Jurusan : Ilmu Hukum S1  
 Semester : IX (Sembilan)  
 Lokasi : UPT P2TP2A

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Perindungan Anak Dari Kekerasan Fisik Dan Non Fisik (Bullying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Pekan baru)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor  
 Dekan

Dr. H. Hajar., M.Ag.  
 19580712 198603 17005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
 Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/15334  
 TENTANG



182010

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/97448/2018 Tanggal 27 September 2018, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : FAJRUL UMAR HIDAYAT  |
| 2. NIM / KTP         | : 11427106198  |
| 3. Program Studi     | : ILMU HUKUM   |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : PERLINDUNGAN ANAK DARI KEKERASAN FISIK DAN NON FISIK (BULLIYING) BERDASARKAN PASAR 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK) |
| 7. Lokasi Penelitian | : UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK PEKANBARU  |

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 7 November 2018



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Itan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN TERPADU**  
**PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)**  
 Jalan Diponegoro No. 36 A (Komplek Gedung Dharma Wanita Provinsi Riau)  
 Pekanbaru Kode Pos 28133 Telp. (Hp) 0811707098, email : upt.p2tp2a@riau.co.id

Pekanbaru, 21 November 2018

Nomor : 000/P2TP2A/229  
 Hal : **Surat Keterangan**

Kepada  
 Yth. Dekan Fakultas Syariah dan  
 Hukum UIN Suska Riau  
 di -  
 Tempat

Pada tanggal 08 November 2018, telah diambil data di UPT. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau, yang berhubungan dengan judul peneliti tentang "Perlindungan Anak Dari Kekerasan Fisik dan Non Fisik (Bullying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak", atas nama Peneliti/Mahasiswa:

Nama : **Fajrul Umar Hidayat**  
 NIM : 11427106198  
 Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Demikian disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

a.n. KEPALA UPT. PUSAT PELAYANAN TERPADU  
 PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI RIAU  
 KEPALA TATA USAHA,



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Fajrul Umar Hidayat ;
3. Arsip.




DATA KASUS YANG DITANGANI OLEH UPT. P2TP2A PROVINSI RIAU

per 31 Oktober 2018

JENIS KASUS

No	Kelompok/ Kode	KDRT	Kelurahan Sebelum	Hak Asuh Anak	ABH	Pengaduan	Anak Hilang	Trafficking	Kerusakan Fisik	Pendidikan Anak	Kerusakan Psik	Pidana Murtal	Kontribusi Kemaja	Pendataan Tangg Kerja	Pencatatan Nama Baik	Monevur Perjajian	Narkoba	Pelanggaran HAM	Jumlah
1.	Kon Pektuban	34	14	19	0	1	0	0	4	4	3	4	2	0	0	0	0	0	85
2.	Kon Daman	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
3.	Kab. Bengkalis	0	17	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
4.	Kab. Indragiri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Kab. Inhu	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
6.	Kab. Kampar	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7.	Kab. Kuantan	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
8.	Kab. Kep. Meranti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Kab. Pelalawan	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
10.	Kab. Rokan Hilir	1	16	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	19
11.	Kab. Rokan Hulu	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
12.	Kab. Siak	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
13.	Darurat Leryng	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Jumlah		41	62	24	3	0	0	1	5	5	3	5	5	0	0	0	0	0	157

Sumber: UPT. P2TP2A Provinsi Riau  
Tanggal: 31 Oktober 2018



© f  
tan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU